



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 12 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Jawa Tengah alamat elektronik Email. [XXXXXXXXXX](#) sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 26 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Jawa Tengah sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan calon besan dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 April 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2006 XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXX (Pemohon II) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2

Halaman 1 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, yang salah satunya bernama XXXXXXXXXX (perempuan) Lahir di Boyolali, 04 Februari 2009 umur 16 tahun, 1 bulan;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXX  
NIK : XXXXXXXXXX  
Tempat/Tanggal lahir : Boyolali, 04 Februari 2009 (Umur 16 tahun 1 bulan)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Alamat : XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXX  
NIK : XXXXXXXXXX  
Tempat/Tanggal lahir : Boyolali, 19 Mei 2005 (Umur 19 tahun 10 bulan)  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX;

3. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami telah saling mengenal selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya hendak meneruskan ke jenjang pernikahan dengan alasan keduanya telah melakukan hubungan biologis yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kandungan 4 bulan;

4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya, anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

Halaman 2 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX dengan Surat Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 14 Maret 2025 namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan saat ini anak kandung Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
6. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat pembinaan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali dengan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan anak Para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga;
8. Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan per hari kurang lebih sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) sehingga cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. para Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati Para Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama XXXXXXXXXX, lahir di Boyolali, 04 Februari 2009 (Umur 16 tahun 1 bulan) hendak menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama kurang lebih 1 tahun. Dirinya sering bepergian dan berdua-duaan bersama, serta terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan dirinya hamil dengan usia kandungan 4 bulan, dan dirinya ingin mempertanggungjawabkan akibat perbuatan tersebut dengan segera menikah;

Halaman 4 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun, bahkan dirinya telah menerima lamaran calon suaminya dan telah direstui oleh pihak keluarga;
- Bahwa dirinya telah siap untuk menikah, mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan, serta bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan setiap hari Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Boyolali, 19 Mei 2005 (Umur 19 tahun 10 bulan hendak menikah dengan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat selama kurang lebih 1 tahun. Dirinya sering bepergian dan berdua-duaan bersama, serta terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan saat ini anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan 4 bulan, dan dia ingin segera menikah untuk bertanggungjawabkan akibat perbuatan tersebut;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan anak para Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan dirinya juga sudah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui para Pemohon;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami, mengayomi, melindungi, menghidupi, dan memberi kasih sayang serta berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai penjual ayam krispi dengan penghasilan setiap hari Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Halaman 5 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon besan para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama XXXXXXXXXX, merupakan Ibu kandung XXXXXXXXXX;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah berhubungan cukup dekat, mereka kerap bepergian dan berduaan bersama, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa, dirinya sudah berupaya menasihati anaknya untuk membatasi pergaulan dan menunda pernikahan, akan tetapi mereka berdua tetap ingin segera menikah, apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak dalam kandungan anak para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan ini merupakan kehendak bersama anaknya dan anak para Pemohon, tidak ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun dan XXXXXXXXXX juga sudah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui para Pemohon;
- Bahwa dirinya dan para Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai penjual ayam krispi dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anaknya dengan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXNIK.XXXXXXXX tertanggal 12-01-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Boyolali, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXX tertanggal 22-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 12-01-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXX tanggal 08 September 2006 yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Akta Kematian XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5 ;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXX tertanggal 12-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6 ;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 10-02-2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

*Halaman 7 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXX tanggal 12-02-1992 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXX tertanggal 11-03-2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 26 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Boyolali, atas nama XXXXXXXXXX tertanggal 10-06-2024, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXX tertanggal 10-02-2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-12 ;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 31 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali

Halaman 8 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 April 2025 dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Keterangan penghasilan, nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 April 2025 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 10-03-2025, yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Boyolali I, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama XXXXXXXXXX, tertanggal 12-03-2025 diterbitkan oleh PUSKESMAS Boyolali I, bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 12 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Boyolali I, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk nomor XXXXXXXXXX tertanggal 14 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-19;

*Halaman 9 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi*



20. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Konseling, atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXX tertanggal 11 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup, dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-20;

**B. Bukti saksi**

1. XXXXXXXXXX, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik keluarga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Boyolali, karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX, namun belum cukup umur;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berduaan dan bepergian bersama, bahkan mereka mengaku telah berhubungan biologis yang mengakibatkan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian dan penjual ayam krispi dengan penghasilan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan para Pemohon juga sudah menerima lamaran tersebut, serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 10 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada laki-laki lain yang melamar anak Para Pemohon kecuali XXXXXXXXXX;
  - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
2. XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik keluarga calon besan para Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Boyolali, karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX, namun belum cukup umur;
  - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX;
  - Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama, bahkan mereka mengaku telah berhubungan biologis yang mengakibatkan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian dan penjual ayam krispi dengan penghasilan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
  - Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan para Pemohon juga sudah menerima lamaran tersebut, serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada laki-laki lain yang melamar anak Para Pemohon kecuali XXXXXXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 122 HIR. Para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX karena belum berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon suaminya, serta calon besan Pemohon, dan hakim telah mendengar keterangan semuanya di muka sidang, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 dan 164 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan para Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda P-1 s/d P-21 dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXBIN XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1, P-2, dan P-3 serta P-9 diterangkan tentang identitas kependudukan para Pemohon dan keluarga para Pemohon, yang menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tinggal bersama para Pemohon yang beralamat di Dusun Karang Kepoh Rt 001 Rw 004, Banaran, Boyolali, Kabupaten Boyolali. Wilayah tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Boyolali. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Hakim juga menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon adalah akta otentik, yang isinya membuktikan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 September 2006 di KUA XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 fotokopi Akta Kematian calon besan para Pemohon adalah akta otentik, yang isinya membuktikan calon besan para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2014 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-12 berupa fotokopi KTP dan KK adalah akta autentik tentang identitas kependudukan para Pemohon dan keluarga calon besan para Pemohon, yang menunjukkan bahwa calon suami anak Para Pemohon tinggal bersama ibunya bernama XXXXXXXXXXXX tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 13 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan. Hakim juga menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah calon besan para Pemohon adalah akta otentik, yang isinya membuktikan calon besan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Februari 1992 di XXXXXXXXXX, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-10 (Fotokop Akta Kelahiran) adalah akta autentik diterangkan tentang identitas kelahiran calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX lahir di Boyolali pada tanggal 04 Februari 2009. Telah memenuhi syarat materiil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hakim juga menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-11 diterangkan tentang pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang lulus dari Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Boyolali. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-13 (Fotokop Akta Kelahiran) adalah akta autentik diterangkan tentang identitas kelahiran calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX lahir di Boyolali pada tanggal 19 Mei 2005 (umur 19 Tahun 10 Bulan). Telah memenuhi syarat materiil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hakim juga menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1

Halaman 14 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-14 (Fotokop Surat Keterangan) adalah akta autentik isinya menerangkan bahwa calon siuami anak para Pemohon tidak tamat sekolah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-15 (Fotokop Surat Keterangan) adalah akta autentik isinya menerangkan bahwa calon siuami anak para Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pedagang ayam krispi dengan penghasilan setiap hari Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.16 diterangkan tentang kondisi kesehatan anak para Pemohon yang dinyatakan sehat. Maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d dan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-17 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dilampiri foto USG kehamilan diterangkan tentang anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR dapat diterima sebagai alat bukti. Maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana di atur dalam Pasal 15 huruf d dan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-18 diterangkan tentang kondisi kesehatan calon suami anak para Pemohon yang dinyatakan sehat. Maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana di atur dalam Pasal 15 huruf d dan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.19 diterangkan tentang penolakan Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-20 berupa fotokopi surat keterangan hasil konseling dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali adalah akta autentik isinya menjelaskan bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon secara psikologis telah cukup siap untuk berumah tangga. Maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana di atur dalam Pasal 15 huruf d dan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut di atas, perkara a quo merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Boyolali untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 147 HIR, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi para Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-

Halaman 16 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan para Pemohon. Oleh karenanya, kesaksian saksi-saksi para Pemohon tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, dan memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama XXXXXXXXXX, lahir di Boyolali, 04 Februari 2009 (Umur 16 tahun 1 bulan);
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX, lahir di Boyolali, 19 Mei 2005 (umur 19 tahun 10 bulan);
3. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 1 tahun, mereka sering bepergian dan berduaan bersama, bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan 4 bulan;
4. Bahwa pihak keluarga khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak dalam kandungan anak Pemohon;
5. Bahwa terhadap anak Para Pemohon telah dilakukan bimbingan dan konseling pemeriksaan psikologis dengan hasil bahwa subjek (anak Para Pemohon) dipertimbangkan Untuk Menikah;
6. Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatan yang telah mereka lakukan, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana tersebut;
7. Bahwa para Pemohon dan calon besannya bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa anak para Pemohon merasa siap untuk menikah, sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga, dan bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penjual ayam krispi dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp 50.000,- (lima

Halaman 17 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

10. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah;

11. Bahwa ayah calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan para Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (legal exit) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَاهُ كَانَ فُجُوشًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Halaman 18 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

أَلَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : Janganlah seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.

3. Hadits, dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ بَرٌّ

Artinya : “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”.

Menimbang, bahwa dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya khalwat (laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa muhrim);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan perzinahan, bahkan akibat perbuatan tersebut, anak para Pemohon telah hamil. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan para Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang wanita dianggap baligh adalah telah mengalami fase haidh (menstruasi). Memperhatikan usia dan fakta tentang kehamilan anak para Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon termasuk orang yang telah baligh dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dan pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas istri dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon telah siap secara mental;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya, dan telah diresdai keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak para Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak para Pemohon juga telah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan siap membantu calon suaminya. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon telah mempunyai kemampuan mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon suami anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Para Pemohon dan calon suaminya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya dibiarkan maka akan menambah dosa, dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat An-nur ayat 3 disebutkan :

أَرْوَئِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya". Berdasarkan petunjuk syara' di atas, Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 21 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqoidah 1446 Hijriyah oleh Drs. Asrori, S.H, MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dan disampaikan kepada para Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Isti Wajinah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon;

Hakim tunggal

Ttd.

Drs. Asrori, S.H., M.H.

Panitera Sidang

Ttd.

Isti Wajinah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00

Halaman 22 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 23 dari 23 Salinan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Bi